

SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN - PENGENDALIAN PELAKSANAAN

2024

PERMENKP NO. 8, BN. 2024/NO. 177, 9 HLM.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAK
- Pengaturan mengenai pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - Dasar hukum Peraturan Menteri ini : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 38 Tahun 2023; Permenkp No. 5 Tahun 2024;
  - Peraturan Menteri ini mengatur tentang : Otoritas Kompeten Pengendalian Pelaksanaan SISJAMU, Susunan Organisasi Otoritas Kompeten, Tugas Otoritas Kompeten, Kepala Badan selaku Koordinator Manajer Puncak menetapkan Laboratorium Acuan dan Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi, pengorganisasian dan pengendalian manajemen krisis oleh Koordinator Manajer Puncak Otoritas Kompeten .
- CATATAN
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Maret 2024;
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2005 tentang Bentuk dan Jenis Serta Tata Cara Penerbitan Dokumen Tindakan Karantina Ikan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini;
  - Lampiran 1 hlm.